



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)** antara:

XX, NIK  
XX  
, lahir di Pontianak, 02 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
XX  
x (No.Hp  
XX  
) , sebagai **Penggugat;**

melawan

XX, NIK  
XX  
, lahir di Jakarta, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di  
XX  
x, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri  
(Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 28 Maret 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, semula Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 740/Pdt.G/2023/PA.JU tertanggal 24 Juli 2023;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 740/Pdt.G/2023/PA.JU tertanggal 24 Juli 2023, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa, Penggugat telah memiliki Akte Cerai dengan Nomor : 1554/AC/2023/PA.JU tertanggal 21 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 H;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXX (L), lahir di Jakarta, 13 November 1993, XXX (P), lahir di Jakarta, 09 Mei 1997, XXX (P), lahir di Jakarta,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2002 dan XXX

(L), lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009:

5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 740/Pdt.G/2023/PA.JU tertanggal 24 Juli 2023 tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama XXX (L) lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009;

6. Bahwa, mengingat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 25 April 2011 hingga terjadinya perceraian pada tanggal 21 Agustus 2023, Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak tersebut, dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat;

7. Bahwa mengingat anak yang bernama XXX masih dalam pertumbuhan dan masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan pendidikan agama yang kuat dari Penggugat, serta sangat dekat dan sangat menginginkan kebersamaan dengan Penggugat. Karena itu demi kemaslahatan dan masa depan anak, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar hak hadhanah (hak mengasuh, memelihara dan mendidik) anak yang bernama XXX (L) lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009 diserahkan kepada Penggugat untuk kepentingan administrasi kependudukan dan keimigrasian;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Nomor: 117/-071.562/III/2024 Tertanggal 20 Maret 2024;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2009 (P.5);

B.-----

Saksi-saksi.

1. XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di XXX, memberikan

keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman kerja Penggugat sejak tahun 2013, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak anak bungsu yang bernama XXX berumur sekitar 1 (satu) tahun sudah ditinggalkan oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnya, dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saat ini anak yang bernama XXX berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, maka yang mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, perhatian, cakap, tanggungjawab dan sangat sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh adik kandungnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh adik kandungnya;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Penggugat mampun dan cakap untuk mengemban amanat mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang bernama XX, terutama pendidikan agamanya, seperti mengaji dan mengerjakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak yang bernama XX adalah unyuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa di persidangan anak Penggugat yang bernama XX telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak ayah kandungnya pergi meninggalkan dirinya dan keluarga, maka yang memelihara dirinya adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu sangat sayang, perhatian, cakap dan bertanggungjawab terhadap dirinya;
- Bahwa dirinya lebih memilih Penggugat sebagai Ibu kandung yang akan merawat, memelihara, dan mendidiknya hingga dewasa atau sudah mandiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap menginginkan agar hak asuh anak yang bernama XX diserahkan kepada Penggugat. Karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)* Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XX tinggal bersama Penggugat, dan sesuai dengan surat bukti (P-1) domisili Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "... *bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*" Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa kata "*Pengadilan*" harus dimaknai sebagai Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana anak tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Hal ini sejalan pula dengan maksud dari pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 467 KUH Perdata agar datang menghadap di persidangan, namun ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat *Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)* sebagaimana pada posita 1 s/d posita 9, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, beserta penjelasannya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, *juncto* pasal 41 huruf a, pasal 45 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 98 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian *gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah)* tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 25 April 2011 hingga terjadinya perceraian pada tanggal 21 Agustus 2023, Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak yang bernama XXX, dan mengingat anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Karena itu, Penggugat memohon agar hak hadhanah anak yang bernama XXX diserahkan kepada Penggugat dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung, dengan alasan-alasan untuk kepentingan administrasi kependudukan dan keimigrasian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejak tanggal 25 April 2011 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diputus pada tanggal 24 Juli 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Cerai), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran anak yang bernama XXX, lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Gugat Pengasuhan Anak Penggugat pada posita 1 s/d posita 5, dihubungkan dengan surat bukti (P-3), (P-4) dan (P-5), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 21 Agustus 2021, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih belum dewasa

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX, lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Gugat Pengasuhan Anak Penggugat pada posita 6 s/d posita 9, dihubungkan dengan surat bukti (P-2), (P-3), (P-4) dan (P-5), telah terbukti secara hukum bahwa sejak tanggal 25 April 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2011 saat anak yang bernama XXX masih berumur sekitar 1 (satu) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui;
- Bahwa sejak akhir tahun tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, maka yang memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, perhatian, cakap, tanggungjawab dan sangat sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh adik kandungnya;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Penggugat mampu dan cakap untuk mengemban amanat mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, terutama pendidikan agamanya, seperti mengaji dan mengerjakan sholat lima waktu;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak yang bernama XXX adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan gugatan hadhanah Penggugat pada posita 6 s/d posita 9, dihubungkan dengan bukti-bukti surat berupa (P-2), (P-3), (P-4), dan (P-5) serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*. Dengan demikian hadhanah merupakan salah satu upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua baik ayah maupun ibu untuk bersama-sama mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri atau sudah kawin, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus dengan perceraian. Namun apabila diantara kedua orang tua tidak sepakat dan terjadi perselisihan dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Pengadilan akan memberikan putusannya sesuai dengan hukum yang berlaku;









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan *hak hadhanah* (hak mengasuh, memelihara dan mendidik) anak yang bernama *XX*, lahir di Jakarta, 10 Oktober 2009, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Jum' at, tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)